



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yogi Prayogi Bin Wasta;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Saib No. 24 RT4/1 Gandaria Selatan Cilandak Jakarta Selatan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Sidik Bin Abdul Somad;
2. Tempat lahir : Banjarmasin ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Saman RT4/10 Kel. Gaga Kec. Larangan Kota Tangerang Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 313/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA bersama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA bersama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD dengan pidana penjara masing-masing selama selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa 1. **YOGI PRAYOGI Bin WASTA**, terdakwa 2. **MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD** bersama dengan **sdr. FAHRI alias UPAY** dan **sdr. PACE GHIFARI alias PACE** serta 8 (delapan) orang lainnya yang tidak dikenal namanya (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wib

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Raden Patah Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wib, saat saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya yang saat itu sedang melakukan kegiatan Saur On the Road melintas di Jalan Raden Patah Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan kondisi hujan sehingga saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya meneduh di pinggir Jalan Raden Patah tersebut namun saat sedang meneduh tiba-tiba terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD dari seberang jalan dengan kondisi mabuk berteriak serta mengejar rombongan saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya tetapi saat tidak dihiraukan sehingga terdakwa 2. bersama dengan terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, sdr. FAHRI alias UPAY dan sdr. PACE GHIFARI alias PACE serta kurang lebih 8 (delapan) orang teman lainnya (DPO) menghampiri rombongan saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH yang langsung menendang helm milik saksi RENO FEBRIANSYAH yang tergeletak di pinggir jalan hingga mengenai wajah saksi RENO FEBRIANSYAH, lalu terdakwa 2. langsung mengajak berkelahi hingga akhirnya saksi RENO FEBRIANSYAH berdiri namun langsung dilelai oleh saksi MUHAMMAD KAMAL tetapi saat itu tetap berkelahi namun karena terdakwa 2 kalah postur tubuh sehingga terdakwa 2 terjatuh lalu terdakwa 1 langsung menarik kaos saksi RENO FEBRIANSYAH dan langsung memukul kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali, lalu saat terdakwa 2 bangun langsung mendorong saksi MUHAMMAD KAMAL sampai terjatuh dan terdakwa 2 langsung menduduki badan saksi MUHAMMAD KAMAL sambil memukul wajah saksi MUHAMMAD KAMAL sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal hingga akhirnya 8 (delapan) orang teman para terdakwa ikut menyerang dan memukuli saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH secara bersama-sama hingga mengalami luka.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH pergi berlari untuk menyelamatkan diri masuk kedalam Mabes Polri, dan tidak lama terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD berhasil diamankan sedangkan teman-temannya melarikan diri, selanjutnya para terdakwa langsung diserahkan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Pertamina Nomor : 0664/B11000/2023-S0, tanggal 26 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ibnu Adipratama menyimpulkan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun (22 tahun) bernama saksi korban MUHAMMAD KAMAL ditemukan :

1. Luka lecet pada kelopak mata kiri disertai pembengkakan;
2. Luka lecet pada pipi kanan memanjang dari telinga disertai pembengkakan;
3. Luka robek pada dagu kanan dengan bekas darah disekitarnya;
4. Luka lecet disertai bengkak pada bibir kanan bawah;
5. Luka lecet pada punggung atas kanan daerah bahu belakang;
6. Luka lecet pada punggung kiri;
7. Luka lecet pada punggung bawah;

Luka-luka/Kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan Tumpul.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Pertamina Nomor : 0665/B11000/2023-S0, tanggal 26 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ibnu Adipratama menyimpulkan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun (22 tahun) bernama saksi korban RENO FEBRIANSYAH ditemukan : Luka lecet pada pipi kiri disertai pembengkakan;

Luka-luka/Kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan Tumpul.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD KAMAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wib, bertempat di pinggir Jalan Raden Patah Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD bersama dengan sdr. FAHRI alias UPAY dan sdr. PACE GHIFARI alias PACE serta 8 (delapan) orang lainnya yang tidak dikenal namanya (DPO) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD KAMAL dan saksi RENO FEBRIANSYAH.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD bersama dengan sdr. FAHRI alias UPAY dan sdr. PACE GHIFARI alias PACE serta 8 (delapan) orang lainnya yang tidak dikenal namanya (DPO);
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wib, saat saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya yang saat itu sedang melakukan kegiatan Saur On the Road melintas di Jalan Raden Patah Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan kondisi hujan sehingga saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya meneduh di pinggir Jalan Raden Patah tersebut namun saat sedang meneduh tiba-tiba terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD dari seberang jalan dengan kondisi mabuk berteriak serta mengejar rombongan saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya tetapi saat tidak dihiraukan sehingga terdakwa 2. bersama dengan terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, sdr. FAHRI alias UPAY dan sdr. PACE GHIFARI alias PACE serta kurang lebih 8 (delapan) orang teman lainnya (DPO) menghampiri rombongan saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH yang langsung menendang helm milik saksi RENO FEBRIANSYAH yang tergeletak di pinggir jalan hingga mengenai wajah saksi RENO FEBRIANSYAH, lalu terdakwa 2. langsung mengajak berkelahi hingga akhirnya saksi RENO FEBRIANSYAH berdiri namun langsung dileraikan oleh saksi MUHAMMAD KAMAL tetapi saat itu tetap berkelahi namun karena terdakwa 2 kalah postur tubuh sehingga terdakwa 2 terjatuh lalu terdakwa 1 langsung menarik kaos saksi RENO FEBRIANSYAH dan langsung memukul kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali, lalu saat terdakwa 2 bangun langsung mendorong saksi MUHAMMAD KAMAL sampai terjatuh dan terdakwa 2 langsung menduduki badan saksi MUHAMMAD KAMAL sambil memukul wajah saksi MUHAMMAD KAMAL

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal hingga akhirnya 8 (delapan) orang teman para terdakwa ikut menyerang dan memukuli saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH secara bersama-sama hingga mengalami luka.

- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH pergi berlari untuk menyelamatkan diri masuk kedalam Mabes Polri, dan tidak lama terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD berhasil diamankan sedangkan teman-temannya melarikan diri, selanjutnya para terdakwa langsung diserahkan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami Luka lecet pada kelopak mata kiri disertai pembengkakan, luka lecet pada pipi kanan memanjang dari telinga disertai pembengkakan, Luka robek pada dagu kanan dengan bekas darah disekitarnya, Luka lecet disertai bengkak pada bibir kanan bawah, Luka lecet pada punggung atas kanan daerah bahu belakang, Luka lecet pada punggung kiri, Luka lecet pada punggung bawah

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi RENO FEBRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wib, bertempat di pinggir Jalan Raden Patah Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD bersama dengan sdr. FAHRI alias UPAY dan sdr. PACE GHIFARI alias PACE serta 8 (delapan) orang lainnya yang tidak dikenal namanya (DPO) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RENO FEBRIANSYAH dan saksi MUHAMMAD KAMAL.

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD bersama dengan sdr. FAHRI alias UPAY dan sdr. PACE GHIFARI alias PACE serta 8 (delapan) orang lainnya yang tidak dikenal namanya (DPO);

- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wib, saat saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya yang saat itu sedang melakukan kegiatan Saur On the Road melintas di Jalan Raden Patah Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Jakarta Selatan dengan kondisi hujan sehingga saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya meneduh di pinggir Jalan Raden Patah tersebut namun saat sedang meneduh tiba-tiba terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD dari seberang jalan dengan kondisi mabuk berteriak serta mengejar rombongan saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya tetapi saat tidak dihiraukan sehingga terdakwa 2. bersama dengan terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, sdr. FAHRI alias UPAY dan sdr. PACE GHIFARI alias PACE serta kurang lebih 8 (delapan) orang teman lainnya (DPO) menghampiri rombongan saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH yang langsung menendang helm milik saksi RENO FEBRIANSYAH yang tergeletak di pinggir jalan hingga mengenai wajah saksi RENO FEBRIANSYAH, lalu terdakwa 2. langsung mengajak berkelahi hingga akhirnya saksi RENO FEBRIANSYAH berdiri namun langsung dileraikan oleh saksi MUHAMMAD KAMAL tetapi saat itu tetap berkelahi namun karena terdakwa 2 kalah postur tubuh sehingga terdakwa 2 terjatuh lalu terdakwa 1 langsung menarik kaos saksi RENO FEBRIANSYAH dan langsung memukul kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali, lalu saat terdakwa 2 bangun langsung mendorong saksi MUHAMMAD KAMAL sampai terjatuh dan terdakwa 2 langsung menduduki badan saksi MUHAMMAD KAMAL sambil memukul wajah saksi MUHAMMAD KAMAL sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal hingga akhirnya 8 (delapan) orang teman para terdakwa ikut menyerang dan memukuli saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH secara bersama-sama hingga mengalami luka.

- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH pergi berlari untuk menyelamatkan diri masuk kedalam Mabes Polri, dan tidak lama terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD berhasil diamankan sedangkan teman-temannya melarikan diri, selanjutnya para terdakwa langsung diserahkan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami Luka lecet pada pipi kiri disertai pembengkakan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MUHAMAD AQIL FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wib, bertempat di pinggir Jalan Raden Patah Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD bersama dengan sdr. FAHRI alias UPAY dan sdr. PACE GHIFARI alias PACE serta 8 (delapan) orang lainnya yang tidak dikenal namanya (DPO) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RENO FEBRIANSYAH dan saksi MUHAMMAD KAMAL.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD bersama dengan sdr. FAHRI alias UPAY dan sdr. PACE GHIFARI alias PACE serta 8 (delapan) orang lainnya yang tidak dikenal namanya (DPO), sedangkan dengan saksi RENO FEBRIANSYAH dan saksi MUHAMMAD KAMAL kenal karena teman satu tongkrongan;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wib, saat saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya yang saat itu sedang melakukan kegiatan Saur On the Road melintas di Jalan Raden Patah Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan kondisi hujan sehingga saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya meneduh di pinggir Jalan Raden Patah tersebut namun saat sedang meneduh tiba-tiba terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD dari seberang jalan dengan kondisi mabuk berteriak serta mengejar rombongan saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya tetapi saat tidak dihiraukan sehingga terdakwa 2. bersama dengan terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, sdr. FAHRI alias UPAY dan sdr. PACE GHIFARI alias PACE serta kurang lebih 8 (delapan) orang teman lainnya (DPO) menghampiri rombongan saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH yang langsung menendang helm milik saksi RENO FEBRIANSYAH yang tergeletak di pinggir jalan hingga mengenai wajah saksi RENO FEBRIANSYAH, lalu terdakwa 2. langsung mengajak berkelahi hingga akhirnya saksi RENO FEBRIANSYAH berdiri namun langsung dileraikan oleh saksi MUHAMMAD KAMAL tetapi saat itu tetap berkelahi namun karena terdakwa 2 kalah postur tubuh sehingga terdakwa 2 terjatuh lalu terdakwa 1 langsung menarik kaos saksi RENO FEBRIANSYAH dan langsung memukul kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali, lalu saat terdakwa 2 bangun langsung mendorong saksi MUHAMMAD KAMAL sampai terjatuh dan terdakwa 2 langsung menduduki badan saksi MUHAMMAD KAMAL sambil memukul wajah saksi MUHAMMAD KAMAL

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal hingga akhirnya 8 (delapan) orang teman para terdakwa ikut menyerang dan memukuli saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH secara bersama-sama hingga mengalami luka.

- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH pergi berlari untuk menyelamatkan diri masuk kedalam Mabes Polri, dan tidak lama terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD berhasil diamankan sedangkan teman-temannya melarikan diri, selanjutnya para terdakwa langsung diserahkan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami Luka lecet pada kelopak mata kiri disertai pembengkakan, luka lecet pada pipi kanan memanjang dari telinga disertai pembengkakan, Luka robek pada dagu kanan dengan bekas darah disekitarnya, Luka lecet disertai bengkak pada bibir kanan bawah, Luka lecet pada punggung atas kanan daerah bahu belakang, Luka lecet pada punggung kiri, Luka lecet pada punggung bawah

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Yogi Prayogi Bin Wasta

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wib, bertempat di pinggir Jalan Raden Patah Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD bersama dengan sdr. FAHRI alias UPAY dan sdr. PACE GHIFARI alias PACE serta 8 (delapan) orang lainnya yang tidak dikenal namanya (DPO) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD KAMAL dan saksi RENO FEBRIANSYAH.

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi MUHAMMAD KAMAL dan saksi RENO FEBRIANSYAH;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan mengepal serta kedua kaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wib, saat saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya yang saat itu sedang melakukan kegiatan Saur On the Road melintas di Jalan Raden Patah Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan kondisi hujan sehingga saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya meneduh di pinggir Jalan Raden Patah tersebut namun saat sedang meneduh tiba-tiba terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD dari seberang jalan dengan kondisi mabuk berteriak serta mengejar rombongan saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya tetapi saat tidak dihiraukan sehingga terdakwa 2. bersama dengan terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, sdr. FAHRI alias UPAY dan sdr. PACE GHIFARI alias PACE serta kurang lebih 8 (delapan) orang teman lainnya (DPO) menghampiri rombongan saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH yang langsung menendang helm milik saksi RENO FEBRIANSYAH yang tergeletak di pinggir jalan hingga mengenai wajah saksi RENO FEBRIANSYAH, lalu terdakwa 2. langsung mengajak berkelahi hingga akhirnya saksi RENO FEBRIANSYAH berdiri namun langsung dileraikan oleh saksi MUHAMMAD KAMAL tetapi saat itu tetap berkelahi namun karena terdakwa 2 kalah postur tubuh sehingga terdakwa 2 terjatuh lalu terdakwa 1 langsung menarik kaos saksi RENO FEBRIANSYAH dan langsung memukul kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali, lalu saat terdakwa 2 bangun langsung mendorong saksi MUHAMMAD KAMAL sampai terjatuh dan terdakwa 2 langsung menduduki badan saksi MUHAMMAD KAMAL sambil memukul wajah saksi MUHAMMAD KAMAL sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal hingga akhirnya 8 (delapan) orang teman para terdakwa ikut menyerang dan memukuli saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH secara bersama-sama hingga mengalami luka.

- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH pergi berlari untuk menyelamatkan diri masuk kedalam Mabes Polri, dan tidak lama terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD berhasil diamankan sedangkan teman-temannya melarikan diri, selanjutnya para terdakwa langsung diserahkan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Terdakwa 2. **Muhammad Sidik bin Abdul Somad**

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wib, bertempat di pinggir Jalan Raden Patah Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD bersama dengan sdr. FAHRI alias UPAY dan sdr. PACE GHIFARI alias PACE serta 8 (delapan) orang lainnya yang tidak dikenal namanya (DPO) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD KAMAL dan saksi RENO FEBRIANSYAH.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi MUHAMMAD KAMAL dan saksi RENO FEBRIANSYAH;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan mengepal serta kedua kaki.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wib, saat saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya yang saat itu sedang melakukan kegiatan Saur On the Road melintas di Jalan Raden Patah Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan kondisi hujan sehingga saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya meneduh di pinggir Jalan Raden Patah tersebut namun saat sedang meneduh tiba-tiba terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD dari seberang jalan dengan kondisi mabuk berteriak serta mengejar rombongan saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya tetapi saat tidak dihiraukan sehingga terdakwa 2. bersama dengan terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, sdr. FAHRI alias UPAY dan sdr. PACE GHIFARI alias PACE serta kurang lebih 8 (delapan) orang teman lainnya (DPO) menghampiri rombongan saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH yang langsung menendang helm milik saksi RENO FEBRIANSYAH yang tergeletak di pinggir jalan hingga mengenai wajah saksi RENO FEBRIANSYAH, lalu terdakwa 2. langsung mengajak berkelahi hingga akhirnya saksi RENO FEBRIANSYAH berdiri namun langsung dileraikan oleh saksi MUHAMMAD KAMAL tetapi saat itu tetap berkelahi namun karena terdakwa 2 kalah postur tubuh sehingga terdakwa 2 terjatuh lalu terdakwa 1 langsung menarik kaos saksi RENO FEBRIANSYAH dan langsung memukul kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali, lalu saat terdakwa 2 bangun langsung mendorong saksi MUHAMMAD KAMAL sampai terjatuh dan terdakwa 2 langsung menduduki badan saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD KAMAL sambil memukul wajah saksi MUHAMMAD KAMAL sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal hingga akhirnya 8 (delapan) orang teman para terdakwa ikut menyerang dan memukul saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH secara bersama-sama hingga mengalami luka.

- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH pergi berlari untuk menyelamatkan diri masuk kedalam Mabes Polri, dan tidak lama terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD berhasil diamankan sedangkan teman-temannya melarikan diri, selanjutnya para terdakwa langsung diserahkan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Pertamina Nomor : 0664/B11000/2023-S0, tanggal 26 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ibnu Adipratama menyimpulkan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun (22 tahun) bernama saksi korban MUHAMMAD KAMAL ditemukan :

1. Luka lecet pada kelopak mata kiri disertai pembengkakan;
2. Luka lecet pada pipi kanan memanjang dari telinga disertai pembengkakan;
3. Luka robek pada dagu kanan dengan bekas darah disekitarnya;
4. Luka lecet disertai bengkak pada bibir kanan bawah;
5. Luka lecet pada punggung atas kanan daerah bahu belakang;
6. Luka lecet pada punggung kiri;
7. Luka lecet pada punggung bawah;

Luka-luka/Kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan Tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wib, saat saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya yang saat itu sedang melakukan kegiatan Saur On the Road melintas di Jalan Raden Patah Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan kondisi hujan sehingga saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya meneduh di pinggir Jalan Raden Patah tersebut namun saat sedang meneduh tiba-tiba terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD dari seberang jalan dengan kondisi mabuk berteriak serta mengejar rombongan saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya tetapi saat tidak dihiraukan sehingga terdakwa 2. bersama dengan **terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, sdr. FAHRI alias UPAY dan sdr. PACE GHIFARI alias PACE** serta kurang lebih 8 (delapan) orang teman lainnya (DPO) menghampiri rombongan saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH yang langsung menendang helm milik saksi RENO FEBRIANSYAH yang tergeletak di pinggir jalan hingga mengenai wajah saksi RENO FEBRIANSYAH, lalu terdakwa 2. langsung mengajak berkelahi hingga akhirnya saksi RENO FEBRIANSYAH berdiri namun langsung dilelai oleh saksi MUHAMMAD KAMAL tetapi saat itu tetap berkelahi namun karena terdakwa 2 kalah postur tubuh sehingga terdakwa 2 terjatuh lalu terdakwa 1 langsung menarik kaos saksi RENO FEBRIANSYAH dan langsung memukul kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali, lalu saat terdakwa 2 bangun langsung mendorong saksi MUHAMMAD KAMAL sampai terjatuh dan terdakwa 2 langsung menduduki badan saksi MUHAMMAD KAMAL sambil memukul wajah saksi MUHAMMAD KAMAL sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal hingga akhirnya 8 (delapan) orang teman para terdakwa ikut menyerang dan memukuli saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH secara bersama-sama hingga mengalami luka ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH pergi berlari untuk menyelamatkan diri masuk kedalam Mabes Polri, dan tidak lama terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD berhasil diamankan sedangkan teman-temannya melarikan diri, selanjutnya para terdakwa langsung diserahkan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Pertamina Nomor : 0664/B11000/2023-S0, tanggal 26 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ibnu Adipratama menyimpulkan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun (22 tahun) bernama saksi korban MUHAMMAD KAMAL ditemukan :

- Luka lecet pada kelopak mata kiri disertai pembengkakan;
- Luka lecet pada pipi kanan memanjang dari telinga disertai pembengkakan;
- Luka robek pada dagu kanan dengan bekas darah disekitarnya;
- Luka lecet disertai bengkak pada bibir kanan bawah;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada punggung atas kanan daerah bahu belakang;
- Luka lecet pada punggung kiri;
- Luka lecet pada punggung bawah;
- Luka-luka/Kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan

Tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
3. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya termasuk dalam hal ini Para terdakwa;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadapkan 7 (tujuh) orang terdakwa yang masing-masing bernama yaitu terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA bersama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD dan setelah dibacakan identitas Para terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dimuka persidangan semuanya telah dibenarkan oleh Para terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap Para terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa Unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (openlijk) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. menurut S.R. Sianturi: Yang dimaksud dengan secara terbuka (openlijk) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



umum.yang dapat dilihat dari jalan raya yang merupakan tempat umum, maka perbuatan itu telah memenuhi unsur dengan terang-terangan/secara terbuka.

Menimbang, bahwa menurut J.M. van Bemmelen: Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum.Jadi harus dapat dilihat oleh public JM.van Bemmelen menegaskan bahwa jika tindakan kekerasan dilakukan di tempat sunyi, walaupun itu jalan raya tetapi kebetulan tidak ada orang lain yang menonton di situ, maka Pasal 170 KUHP tidak berlaku/tidak dapat diterapkan. Menurut R.Soesilo, "kekerasan itu harus dilakukan 'di muka umum', karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. 'Di muka umum' artinya di tempat publik dapat melihatnya".;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wib, saat saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya yang saat itu sedang melakukan kegiatan Saur On the Road melintas di Jalan Raden Patah Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan kondisi hujan sehingga saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya meneduh di pinggir Jalan Raden Patah tersebut namun saat sedang meneduh tiba-tiba terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD dari seberang jalan dengan kondisi mabuk berteriak serta mengejar rombongan saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH serta teman-teman lainnya tetapi saat tidak dihiraukan sehingga terdakwa 2. bersama dengan **terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, sdr. FAHRI alias UPAY dan sdr. PACE GHIFARI alias PACE serta kurang lebih 8 (delapan) orang teman lainnya (DPO) menghampiri rombongan saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH yang langsung menendang helm milik saksi RENO FEBRIANSYAH yang tergeletak di pinggir jalan hingga mengenai wajah saksi RENO FEBRIANSYAH, lalu terdakwa 2. langsung mengajak berkelahi hingga akhirnya saksi RENO FEBRIANSYAH berdiri namun langsung dileraikan oleh saksi MUHAMMAD KAMAL tetapi saat itu tetap berkelahi namun karena terdakwa 2 kalah postur tubuh sehingga terdakwa 2 terjatuh lalu terdakwa 1 langsung menarik kaos saksi RENO FEBRIANSYAH dan langsung memukul kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali, lalu saat terdakwa 2 bangun langsung mendorong saksi MUHAMMAD KAMAL sampai terjatuh dan terdakwa 2 langsung menduduki badan saksi MUHAMMAD KAMAL sambil memukul wajah saksi MUHAMMAD KAMAL sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal hingga akhirnya 8 (delapan) orang teman para terdakwa ikut menyerang dan**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



memukuli saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH secara bersama-sama hingga mengalami luka ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH pergi berlari untuk menyelamatkan diri masuk kedalam Mabes Polri, dan tidak lama terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD berhasil diamankan sedangkan teman-temannya melarikan diri, selanjutnya para terdakwa langsung diserahkan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 2 telah terpenuhi ;
Ad.3. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka..

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan dengan cara menggunakan tenaga yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan luka hal ini termasuk katagori suatu kekerasan karena terdakwa 2. bersama dengan **terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, sdr. FAHRI alias UPAY dan sdr. PACE GHIFARI alias PACE serta kurang lebih 8 (delapan) orang teman lainnya (DPO) menghampiri rombongan saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH yang langsung menendang helm milik saksi RENO FEBRIANSYAH yang tergeletak di pinggir jalan hingga mengenai wajah saksi RENO FEBRIANSYAH, lalu terdakwa 2. langsung mengajak berkelahi hingga akhirnya saksi RENO FEBRIANSYAH berdiri namun langsung dileraikan oleh saksi MUHAMMAD KAMAL tetapi saat itu tetap berkelahi namun karena terdakwa 2 kalah postur tubuh sehingga terdakwa 2 terjatuh lalu terdakwa 1 langsung menarik kaos saksi RENO FEBRIANSYAH dan langsung memukul kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali, lalu saat terdakwa 2 bangun langsung mendorong saksi MUHAMMAD KAMAL sampai terjatuh dan terdakwa 2 langsung menduduki badan saksi MUHAMMAD KAMAL sambil memukul wajah saksi MUHAMMAD KAMAL sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal hingga akhirnya 8 (delapan) orang teman para terdakwa ikut menyerang dan memukuli saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH secara bersama-sama hingga mengalami luka, setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD KAMAL bersama dengan saksi RENO FEBRIANSYAH pergi berlari untuk menyelamatkan diri masuk kedalam Mabes Polri, dan tidak lama terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA, terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD berhasil diamankan sedangkan teman-temannya melarikan diri, selanjutnya para terdakwa langsung**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Pertamina Nomor : 0664/B11000/2023-S0, tanggal 26 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ibnu Adipratama menyimpulkan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun (22 tahun) bernama saksi korban MUHAMMAD KAMAL ditemukan :

1. Luka lecet pada kelopak mata kiri disertai pembengkakan;
2. Luka lecet pada pipi kanan memanjang dari telinga disertai pembengkakan;
3. Luka robek pada dagu kanan dengan bekas darah disekitarnya;
4. Luka lecet disertai bengkok pada bibir kanan bawah;
5. Luka lecet pada punggung atas kanan daerah bahu belakang;
6. Luka lecet pada punggung kiri;
7. Luka lecet pada punggung bawah;

Luka-luka/Kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan Tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure Ad. 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan para terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana Para terdakwa baik secara alasan pemaaf yang terdapat dalam diri mereka maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan Saksi MUHAMMAD KAMAL dan Saksi RENO FEBRIANSYAH mengalami luka.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa mengakui semua dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. YOGI PRAYOGI Bin WASTA bersama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD SIDIK bin ABDUL SOMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang berakibat luka*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Abu Hanifah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Joni Kondolele, S.H., M.H , Kamijon, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Shomad, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Victhor Mouri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Kondolele, S.H., M.H

Abu Hanifah, S.H., M.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Kamijon, S.H

Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)